

KATEGORI

Akomodasi dan Pariwisata

SUB KATEGORI

Seni Budaya

NAMA INDIKATOR

Jumlah Gedung Kesenian

TAHUN

2019

KONSEP

- **Jumlah Gedung Kesenian** adalah banyaknya usaha penyediaan tempat di dalam ruangan atau di luar ruangan yang dilengkapi fasilitas untuk aktivitas penampilan karya seni.
- **Gedung Kesenian** adalah usaha penyediaan tempat di dalam ruangan atau di luar ruangan yang dilengkapi fasilitas untuk aktivitas penampilan karya seni.
- **Gedung** adalah bangunan tembok dan sebagainya yang berukuran besar sebagai tempat kegiatan, seperti perkantoran, pertemuan, perniagaan, pertunjukan, olahraga, dan sebagainya.
- **Kesenian** adalah suatu keahlian membuat karya yang bermutu dilihat dari segi kehalusannya, keindahannya, fungsinya, bentuknya, makna dari bentuknya, dan sebagainya, seperti tari, lukisan, ukiran.

RUJUKAN

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.
2. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia Nomor PM86/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi.
3. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata.

RUMUS

-

WALI DATA

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

UKURAN

Unit

UNIT

0

KEGUNAAN

Untuk mengetahui banyaknya sanggar kesenian di wilayah tersebut.

INTERPRETASI

Semakin banyak gedung kesenian di suatu wilayah maka akan mendukung pelestarian budaya dan pembangunan pada sektor industri pariwisata di wilayah tersebut.

KETERANGAN

-

SUMBER

-

METODOLOGI

-

KEDALAMAN DATA

Kabupaten, Kecamatan

PERIODE

Tahunan

LAG DATA

H + 1

KEWENANGAN

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

DOKUMEN

SIPD

